



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 17 TAHUN 2026
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495),

PARAF KOORDINASI

KADAG HUKUM

[Signature]

PARAF SKPD PEMRAKARSA

ESELON IV

ESELON III

ESELON II

[Signature]

[Signature]

[Signature]

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 99);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 10);
35. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala
4. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Dinas PMD adalah organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Pemerintahan Desa.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala di wilayah kerjanya.
7. Desa adalah desa di Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
16. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
17. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
18. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa dengan belanja Desa.
19. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
21. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
22. Kerugian Desa adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai
23. Pedoman Penyusunan APBDDesa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDDesa.
24. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Prioritas penggunaan Dana Desa;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal hal khusus lainnya.
- (4) Penguatan hal-hal khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KLASIFIKASI

Pasal 3

- (1) Dalam hal RKP Desa belum sesuai dengan ketentuan mengenai klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi, Pemerintah Desa melampirkan hasil pemetaan program dan kegiatan.
- (2) Klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bidang;
b. sub bidang;
c. kegiatan;
d. jenis belanja;
e. obyek belanja; dan
f. rincian obyek belanja.
- (3) Hasil pemetaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.

BAB IV ANGGARAN DANA DESA DALAM APBDESA

Pasal 4

Dalam penyusunan APBDesa, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk:

- a. pembangunan Desa sesuai kewenangan Desa; dan
- b. pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan desa sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
 - c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan Desa;
 - d. pengembangan seni budaya lokal; dan
 - e. penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pasal 6

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pencegahan dan penurunan stunting desa;
 - b. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa;
 - c. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani; dan/atau
 - d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
- (2) Pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pendataan desa;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh;
 - c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum di aliri listrik;
 - d. pembangunan sarana dan prasarana transportasi;
 - e. pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa;

- g. pembangunan sarana dan sarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan/atau
 - h. pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.
- (3) Pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha produktif yang diutankan dikelola oleh badan usaha milik Desa/ badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa Wisata.
- (4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. pemanfaatan energi terbarukan;
 - b. pengelolaan lingkungan Desa; dan
 - c. pelestarian sumber daya alam Desa.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 - c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- (2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan** Desa dan pendataan perkembangan Desa;
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat Desa; dan
 - e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan.
- (3) Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c terdiri dari:
- a. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - b. Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
- (4) Pengembangan seni budaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d melalui kapasitas seni budaya warga Desa.
- (5) Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam; dan
 - b. penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana non alam atau kejadian luar biasa.

BAB V

FOKUS PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Fokus prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2026, diutamakan penggunaannya untuk mendukung:
- a. penanganan kemiskinan ekstrem;
 - b. penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa;
 - d. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi Desa lainnya ;
 - e. dukungan implementasi koperasi desa merah putih;
 - f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
 - g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
 - h. program sektoral prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026.
- (2) Pelaksana pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kewenangannya melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh Perangkat Daerah teknis lainnya dan/atau tenaga pendamping profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

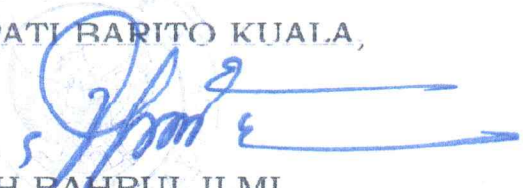
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

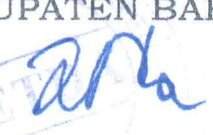
Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 12 Mei 2026

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 12 Mei 2026


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA


H. ZULKIPLI YADI NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 17

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2026

A. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala dengan kewenangan Desa, RKP Desa, dan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 merupakan tahapan awal proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang wajib disusun Pemerintah Daerah sebagai dasar perencanaan dari seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten. Dalam dokumen RKPD tertuang prioritas-prioritas yang setiap tahunnya berubah untuk menyesuaikan isu strategis yang akan ditangani namun masih berada pada koridor target-target yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun untuk periode 2023-2026.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 adalah “Mewujudkan Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Pembangunan Perekonomian Berkelanjutan” dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Unggulan Daerah
3. Meningkatkan Konektifitas dan Infrastruktur Daerah
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani
5. Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan

Target indikator makro pembangunan tahun 2026 meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi ditargetkan 4,7 , tingkat kemiskinan ditargetkan 4,21, tingkat pengangguran terbuka 3,6 , Indeks Pembangunan Manusia 72, dan Gini Rasio ditargetkan 0,370.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tersebut, pemerintah Desa agar memberikan perhatian khusus untuk penganggaran APBDesa 2026 pada bidang dan kegiatan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain :
 - a. Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain-Lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon dll);
 - d. Penyediaan tunjangan BPD;
 - e. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum), perlengkapan, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon dll);
 - f. Penyediaan Jasa Server SISKEUDES
 - g. Penyediaan Insentif RT/RW;
 - h. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll bersifat reguler); APBDesa (Musdes, makan-minum);

- i. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll);
 - j. Penyusunan dokumen keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APBDesa dan seluruh dokumen terkait);
 - k. Pengelolaan/Administrasi / Inventarisasi / Penilaian Aset Desa;
 - l. Penyediaan Jasa Server SIPADES
 - m. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Laporan Akhir Tahun Anggaran, Informasi kepada Masyarakat);
 - n. Penguatan Sistem Informasi Desa, dan penyediaan media informasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa dalam hal penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan hal-hal yang berhubungan dengan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa; dan
 - o. Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa.
2. Lain lain kegiatan Prioritas, antara lain :
- a. Pemenuhan kebutuhan dasar melalui penurunan dan pencegahan stunting di Desa, perluasan akses layanan sesuai kewenangan Desa, penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin;
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa melalui pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa, pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, listrik alternatif di Desa bagi Desa yang belum dialiri listrik, transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan informasi dan komunikasi, pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Desa dan dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam;
 - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal melalui Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama, pengembangan Desa Wisata;
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan energi terbarukan, pengelolaan lingkungan desa, dan pelestarian sumber alam Desa;
 - e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;
 - f. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa
 - g. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
 - h. Pengembangan seni budaya lokal;

- i. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam;
- j. Kegiatan prioritas lainnya sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan desa.

Keselarasan kebijakan pemerintah desa dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dibahas dalam Musyawarah Desa dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD. RKPDesa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD serta Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun 2026 menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026

B. Prinsip Penyusunan APBDesa

Prinsip-prinsip yang harus jadi pegangan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangan desa;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, melibatkan masyarakat;
5. Ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan serta manfaat untuk masyarakat; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. Kebijakan Penyusunan APBDesa

APBDesa disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada :

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja yaitu ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang disusun oleh setiap desa berdasarkan survey harga barang/jasa dari sedikitnya 2 (dua) penyedia, dan satuan upah yang disepakati secara partisipatif dalam musyawarah desa. Harga Barang/jasa dan upah pekerja tersebut ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang Desa. Harga satuan yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Standar Biaya Umum Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026, menjadi patokan harga tertinggi yang digunakan desa.

Dalam penyusunan APBDesa tahun 2026 Pemerintah Desa memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Semua penerimaan desa dan pengeluaran desa dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBDesa, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PADesa memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PADesa tahun sebelumnya dan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026.
- 2) Penganggaran sejumlah pendapatan hasil aset didasarkan pada perjanjian sewa, kerjasama pemanfaatan, dan/atau retribusi atas pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
- 3) Pemanfaatan tanah dan atau bangunan aset desa, agar didukung dengan perjanjian kerjasama serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam pelaksanaan dan penentuan harga sewa tanah aset desa.
- 4) Penganggaran bagi hasil BUMDesa memperhatikan penerimaan Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan desa yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Penganggaran sejumlah pendapatan bagi hasil usaha BUMDesa sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Desa atas penyertaan modal pada BUMDesa atau sebagaimana tercantum pada AD/ART BUMDesa dan telah ditetapkan besaran bagi hasil BUMDesa untuk Desa pada musyawarah pertanggungjawaban/Laporan tahunan BUMDesa.
- 5) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat berupa uang dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan asli desa.
- 6) Swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat non kas (material dan atau tenaga) dicatat di Catatan atas Laporan Keuangan.
- 7) Penetapan besaran tarif dalam peraturan desa tentang pungutan Pasar desa/kios desa, bangunan desa, obyek rekreasi/wisata desa, pemandian umum desa, hutan desa, tempat pemancingan milik desa dan kekayaan desa lainnya serta Peraturan Desa tentang pendapatan desa lainnya agar disesuaikan dengan jasa pelayanan yang diberikan, serta memperhatikan ekonomi dan kemampuan masyarakat.
- 8) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.

b. Pendapatan Transfer.

Pendapatan transfer merupakan penerimaan yang berasal dari pemerintah baik Pemerintah (Dana Desa), Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten melalui transfer ke rekening kas desa yang terdiri dari:

1) Dana Desa (DDS)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer langsung ke rekening kas desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Barito Kuala. Besaran Pendapatan Dana Desa bagi setiap Desa dan dianggarkan pada APBDesa tahun anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Pengelolaan Dana Desa.

2) Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah (PBH)

Merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang berasal dari bagian hasil pajak Daerah dan retribusi daerah kabupaten Barito Kuala. Besaran Pendapatan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Desa dan dianggarkan pada APBDesa tahun anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala yang mengatur tentang Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap desa di Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2026.

3) Alokasi Dana Desa (ADD).

Penganggaran bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Besaran pendapatan yang bersumber dari ADD bagi setiap Desa dan dianggarkan pada APBDesa tahun anggaran 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Yang Bersumber dari APBD untuk Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026.

4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi (PBP)

Merupakan pendapatan bagi desa yang mendapat bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi kepada Desa dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi.

5) Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten (PBK)

Merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026. Bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten Barito Kuala kepada Desa dapat dianggarkan apabila sudah ada dasar hukum atau ketetapan yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

c. Pendapatan Lain Lain

Pendapatan Lain Lain adalah pendapatan desa selain pendapatan asli desa dan pendapatan transfer. Penganggaran atas penerimaan pendapatan lain lain, antara lain :

1) Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa.

Penganggarnya berdasarkan adanya keputusan bersama kepala desa terkait kerjasama antar desa

2) Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga.

3) Penerimaan bantuan yang bersumber dari perusahaan yang berlokasi di Desa.

- Pendapatan bantuan dari perusahaan yang berlokasi di Desa yang tidak mengikat, dianggarkan dalam APB Desa setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud dengan adanya bukti atau keputusan dari perusahaan terkait bantuan ke Desa.
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya.
- Pendapatan yang berasal dari koreksi kesalahan belanja tahun tahun sebelumnya berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang pengembaliannya belum diterima desa pada tahun 2025 dan menjadi hak desa yang akan diterima pada tahun 2026.
- Untuk mengakomodir penerimaan desa atas sumber pendapatan ini pada tahun 2026, pemerintah desa diharuskan menyediakan rekening dimaksud pada APBDesa 2026.
- Terkait dengan Silpa Tahun 2025 yang berasal dari hasil pemeriksaan yang sudah masuk proses litigasi dan sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka sejumlah temuan hasil audit tidak perlu dianggarkan pada belanja desa. Sejumlah dana tersebut dicatatkan pada piutang lain lain di Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD).
- 5) Bunga Bank.
- Pendapatan yang bersumber dari bunga atas simpanan uang di bank adalah merupakan sejumlah penerimaan bunga bank tahun sebelumnya yang belum tercatat pada laporan tahun 2025. Dalam hal penerimaan bunga tahun sebelumnya telah tercatat pada laporan tahun 2025, pemerintah desa cukup menyediakan rekening dimaksud untuk menampung penerimaan bunga tahun 2026.
- 6) Lain lain pendapatan Desa Yang Sah.
- a) Bantuan Keuangan Khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditransfer melalui mekanisme APBDesa, antara lain :
1. Bantuan modal BUMDesa
 2. Bantuan pengembangan usaha BUMDesa
 3. Bantuan Pasar Desa
- Apabila penyaluran bantuan keuangan tersebut terjadi setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa atau Perubahan APBDesa, diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa.
- b) Penghargaan/Hadiah atas prestasi Desa.
- c) Lain lain Pendapatan Desa Yang Sah.

Tabel I
Jenis Pendapatan dan Kode Rekening APBDesa
(Pendapatan)

KODE	URAIAN
4.	PENDAPATAN
4.1.	Pendapatan Asli Desa
4.1.1.	Hasil Usaha Desa
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes
4.1.2.	Hasil Aset Desa
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4.1.2.02.	Tambatan Perahu
4.1.2.03.	Pasar Desa

4.1.2.04.	Tempat Pemandian Umum
4.1.2.05.	Jaringan Irigasi Desa
4.1.2.06.	Pelelangan Ikan Milik Desa
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa
4.1.2.08.	Pemanfaatan Sarana/Prasarana Olahraga
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa
4.2.	Pendapatan Transfer
4.2.1.	Dana Desa
4.2.1.01.	Dana Desa
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
4.2.3.	Alokasi Dana Desa
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi
4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota
4.3.	Pendapatan Lain-lain
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4.3.1.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4.3.2.01.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa
4.3.3.01.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga
4.3.4.01.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya
4.3.6.	Bunga Bank
4.3.6.01.	Bunga Bank
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4.3.9.90.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah
4.3.9.91.	Penghargaan/Hadiah atas Pretasi Desa
4.3.9.99.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah

2. Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari RKD yang tidak perlu diterima kembali oleh desa dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai peyelenggaraan kewenangan Desa baik kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

Penganggaran untuk kegiatan infrastruktur desa, pembangunannya harus diatas tanah aset Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Tanah atas nama Pemerintah Desa yang sah, kecuali diatur secara khusus dalam peraturan perundangan.

Pendanaan kegiatan yang merupakan program sektoral yang masuk ke desa dan/atau kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi/Kabupaten maupun Instansi lainnya, anggaran dalam APBDesa terbatas pada pengadministrasian dan dukungan operasionalisasinya, sedangkan pembiayaan program dan kegiatannya menjadi tanggung jawab pemilik program/kegiatan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 menyebutkan bahwa ketentuan belanja adalah sebagai berikut:

a. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :

- 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintah Desa dan Insentif rukun tetangga dan rukun warga, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa; dan
- 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 - a) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c) Tunjangan, Jaminan Ketenagakerjaan dan Operasional BPD.

b. Klasifikasi Belanja Desa

Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang:

- 1) Penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

Klasifikasi belanja pada bidang dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah tertuang dalam RKP Desa. Klasifikasi Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Buku Induk Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa (Surat Dirjend Bina Pemerintahan Desa Nomor 188.32/5178/BPD tanggal 5 November 2021 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengelolaan Keuangan Desa, dan penambahan kegiatan yang telah dituangkan pada aplikasi Siskeudes versi 2.0 Rilis 2 Tahun Anggaran 2026.

Dalam hal terdapat adanya kegiatan pada bidang dan sub bidang antara Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan pengaturan dalam ketentuan ini, maka dalam penyusunan APBDesa agar berpedoman pada pengaturan ini yang sudah disesuaikan dengan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Tabel II
Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan APBDesa

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
01.01.90.	Penyediaan Honorarium Staf Desa
01.01.91.	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM) bagi Staf Desa
01.01.92.	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM) bagi BPD
01.01.93.	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM) bagi RT/RW
01.02.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
01.02.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
01.02.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01.02.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)
01.03.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01.03.01.	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
01.03.03.	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
01.03.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil
01.03.05.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01.04.09.	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
01.04.10.	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka.

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
	Kewilayahan & BPD
01.04.11.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa
01.04.12.	Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01.04.90.	Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa
01.05.	Sub Bidang Pertanian
01.05.01.	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01.05.02.	Administrasi Pertanian (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanian)
01.05.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01.05.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanian
01.05.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanian
01.05.06.	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01.05.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
02.01.	Sub Bidang Pendidikan
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
02.01.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
02.01.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
02.01.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
02.01.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal
02.01.07.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa
02.01.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
02.01.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02.01.10.	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02.02.	Sub Bidang Kesehatan
02.02.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02.02.05.	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa
02.02.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02.02.07.	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02.02.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
02.02.90.	Pencegahan Stunting Desa dengan Pemberian Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil
02.02.91.	Pencegahan Stunting Desa dengan Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Balita
02.02.92.	Kegiatan Promotif dan Preventif Pencegahan Stunting Desa melalui Rumah Desa Sehat
02.02.93.	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
	Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
02.02.94.	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM) bagi Kader Kesehatan Masyarakat
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02.03.01.	Pemeliharaan Jalan Desa
02.03.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
02.03.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02.03.04.	Pemeliharaan Jembatan Desa
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
02.03.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02.03.07.	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
02.03.08.	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02.03.09.	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
02.03.10.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)
02.03.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)
02.03.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
02.03.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)
02.03.18.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02.03.19.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)
02.03.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)
02.03.90.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok Penahan Tanah (Talud)
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
02.04.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
02.04.02.	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02.04.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
02.04.04.	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
02.04.05.	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))
02.04.06.	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
02.04.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)
02.04.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02.04.09.	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02.04.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
	Bersih ke Rumah Tangga **)
02.04.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)
02.04.14.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)
02.04.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)
02.04.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)
02.04.17.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)
02.04.90.	Pengadaan/Pembangunan Penerangan Jalan dan Lingkungan Pemukiman
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02.05.01.	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02.05.02.	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa
02.05.03.	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)
02.05.90.	Rehabilitasi Lahan Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
02.06.01.	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
02.06.03.	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02.06.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02.06.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa
02.06.90.	Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pembangunan Desa Berbasis Aplikasi Digital
02.07.	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral
02.07.01.	Pemeeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa
02.07.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa
02.07.90.	Pengadaan/Pembangunan/Peningkatan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (bukan PLN)
02.08.	Sub Bidang Pariwisata
02.08.01.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02.08.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)
02.08.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
03.01.02.	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
03.01.04.	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03.01.05.	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03.01.06.	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.
03.01.90.	Penyediaan Insentif Anggota Linmas
03.01.91.	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM) bagi Linmas

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03.02.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03.02.02.	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
03.02.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
03.02.04.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa
03.02.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)
03.02.90.	Pelestarian dan Pengembangan Gotong Royong Masyarakat
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
03.03.01.	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
03.03.02.	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa
03.03.03.	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa
03.03.04.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
03.03.05.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03.04.01.	Pembinaan Lembaga Adat
03.04.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
03.04.03.	Pembinaan PKK
03.04.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
03.04.90.	Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM) bagi PKK
03.04.91.	Penyediaan Insentif PKK
03.04.92.	Penyediaan Insentif LPM
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
04.01.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04.01.01.	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.02.	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04.01.04.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04.01.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)
04.01.06.	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04.02.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
04.02.02.	Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
04.02.03.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
04.02.04.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.05.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
04.02.06.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
04.02.90.	Pengadaan/Pembangunan/Pengolahan Hasil Usaha Pertanian

KODE	NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN
04.02.91.	Bantuan Pertanian (hortikultura) dan Peternakan (Bibit/Pupuk/Pakan/Obat-obatan/dll)
04.03.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04.03.01.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
04.03.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
04.03.03.	Peningkatan Kapasitas BPD
04.03.90.	Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kegiatan di Desa
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
04.04.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04.04.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04.05.01.	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
04.05.02.	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
04.05.03.	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
04.06.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04.06.01.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
04.06.90.	Pengembangan Usaha Bumdes untuk Pengembangan Produk Unggulan Desa
04.07.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04.07.01.	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.02.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa
04.07.03.	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa
04.07.04.	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak

c. Jenis Belanja

Jenis belanja desa terdiri atas :

1) Belanja Pegawai

Adalah penganggaran untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan BPD. Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a) Penganggaran untuk penghasilan tetap dan tunjangan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa Serta Honorarium Staf Desa Tahun Anggaran 2026.

- b) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan APBDesa Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, penyetoran, dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dianggarkan pada APBDesa adalah sebesar 1% dari Upah Minimum Kabupaten.
- c) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada APBDesa Tahun Anggaran 2026 meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan total iuran sebesar 6,24% x (Penghasilan Tetap + Tunjangan) yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya. Penganggaran pada APBDesa Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar 4,24% sedangkan iuran sebesar 2% dipotong/dipungut dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi tanggungan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya.
- d) Sedangkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Staf Desa meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dengan perhitungan 0,54% dari Upah Minimum Kabupaten dianggarkan pada APBDesa untuk setiap bulannya.
- e) Penganggaran untuk tunjangan BPD pada APBDesa Tahun Anggaran 2026 terdiri dari Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja. Tunjangan kedudukan didanai dari sumber dana ADD sedangkan tunjangan kinerja dapat diberikan dari sumber dana PADesa. Besaran Tunjangan Kedudukan berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa Serta Honorarium Staf Desa Tahun Anggaran 2026.
- f) Penganggaran untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi BPD dan RT/RW meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dengan besaran sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap bulannya.
- g) Penganggaran untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kader Kesehatan, Anggota Linmas dan Anggota PKK pada Pengurus Inti meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) dengan besaran sebesar Rp. 5.400,- (lima ribu empat ratus rupiah) untuk setiap bulannya.

Tabel III
PARAMETER REKENING APBDES
BELANJA PEGAWAI

KODE	URAIAN
5.	BELANJA
5.1.	Belanja Pegawai
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa

KODE	URAIAN
5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa
5.1.1.99.	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa
5.1.2.99.	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5.1.3.90.	Jaminan Ketenagakerjaan (JKK/JKM) Staf Desa
5.1.3.91.	Jaminan Ketenagakerjaan (JKK/JKM) BPD
5.1.3.92.	Jaminan Ketenagakerjaan (JKK/JKM) RT/RW
5.1.3.93.	Jaminan Ketenagakerjaan (JKK/JKM) Kader Kesehatan Masyarakat
5.1.3.94.	Jaminan Ketenagakerjaan (JKK/JKM) Linmas
5.1.3.95.	Jaminan Ketenagakerjaan (JKK/JKM) PKK
5.1.4.	Tunjangan BPD
5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD
5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD

- 2) Belanja Barang dan Jasa
- Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/kelompok masyarakat.

Tabel IV
PARAMETER REKENING APBDES
BELANJA BARANG DAN JASA

KODE	URAIAN
5.	BELANJA
5.2.	Belanja Barang dan Jasa
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan
5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)
5.2.1.07.	Belanja Bahan Material
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan
5.2.1.11.	Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan
5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator

KODE	URAIAN
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD
5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis
5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Staf Desa yang sah
5.2.2.91.	Belanja Jasa Insentif Kader Kesehatan Masyarakat
5.2.2.92.	Belanja Jasa Insentif Guru PAUD/TPA/TBK
5.2.2.93.	Belanja Jasa Insentif Anggota Linmas
5.2.2.94.	Belanja Jasa Insentif Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5.2.2.95.	Belanja Jasa Insentif LPM
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5.2.4.90.	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran
5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik
5.2.5.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5.2.5.04.	Belanja Jasa Langganan Telepon
5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet
5.2.5.06.	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW
5.2.5.99.	Bea Admin dan Pajak atas Bunga Simpanan Uang di Bank
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan
5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan
5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan
5.2.6.06.	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih
5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll)
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.02.	Belanja Bantuan Mesin/Peralatan/Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.03.	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat
5.2.7.04.	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5.2.7.05.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5.2.7.90.	Belanja Bantuan Pupuk/Pakan/Obat-Obatan

KODE	URAIAN
	Tanaman/Hewan

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang jasa pada APBDesa Tahun Anggaran 2026, harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- 1) Belanja Barang Perlengkapan dan operasional perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Desa, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2025.
- 2) Belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil (transportasi dalam kota, penginapan, dan transportasi) dan uang harian. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya Umum di Desa (SBU) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026.
- 3) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka studi banding/komparasi, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah desa. Pelaksanaan Perjalanan dinas luar provinsi wajib dikomunikasikan dengan Dinas PMD untuk mendapatkan rekomendasi dan selanjutnya diajukan untuk mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang. Peserta studi komparasi melaporkan hasil kunjungan kerja/studi komparasi kepada Kepala Desa. Penganggaran belanja perjalanan dinas, sumber dana selain dari Dana Desa (DDS).
- 4) Penganggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana angka (3) untuk perhitungan anggaran berdasarkan lokasi tujuan dengan masa perjalanan dinas adalah 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dalam satu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud. Penganggaran dalam APBDesa berpedoman Keputusan Bupati mengenai Standar Biaya Umum di Desa (SBU) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026.
- 5) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan pemerintah desa, BPD dan/LKD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas pemerintah Desa.
- 6) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan SBU dan Keputusan Kepala Dinas PMD Nomor : 021 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan atau Bimbingan Teknis oleh Badan Kerjasama Antar Desa dan Pemerintah Desa, dengan memperhitungkan hal hal berikut :
 - a) Lokasi penyelenggaraan dilaksanakan di Desa, Kecamatan, Kabupaten Barito Kuala dan atau dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi penyelenggaraan kegiatan diutamakan di Ibukota Kabupaten.

- b) Pelaksanaan secara swakelola oleh Desa dan/atau dengan cara kerja sama antar desa dan dilarang dikerjakan oleh Pihak Ketiga. Kerjasama dengan pihak ketiga hanya dapat dilaksanakan dalam hal pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas tersebut secara sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan oleh desa atau kerjasama antar desa. Mekanisme pelaksanaan kerjasama desa dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
 - c) Penganggaran untuk peningkatan kapasitas meliputi transportasi dan akomodasi peserta, penggandaan materi, honor panitia/narasumber/pelatih, ATK, dokumentasi dan pelaporan. Dalam hal pola kegiatan kerjasama antar desa, Anggaran disusun dan disepakati bersama antara BKAD dan Kepala Desa yang melakukan kerjasama desa dan dianggarkan Desa pada APBDesa dalam bentuk kontribusi bimtek/pelatihan.
 - d) Perhitungan hari pelaksanaan, jumlah jam pelajaran, dan narasumber berpedoman pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip efektif dan efisien.
 - e) Dalam hal pelaksanaan dengan system fullboard. Maksimal per pack perhari adalah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan penganggaran Honorarium Narasumber/ Instruktur/ Pelatih dan/atau Panitia untuk kegiatan pelatihan berpedoman pada Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum di Desa.
- 7) Penganggaran untuk belanja kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang bersumber dari Dana Desa tidak diperuntukkan untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, diperuntukkan dalam rangka penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup sehat, penguatan partisipasi masyarakat pada perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa serta pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa, sebagai berikut :
- a) Penguatan desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - b) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - c) Penyelenggaraan promosi dan pelayanan dasar kesehatan skala desa serta gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa;
 - d) Penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkoba;
 - e) Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi desa; dan

- f) Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- 8) Penganggaran barang atau bangunan untuk diberikan kepada pihak ketiga/kelompok/Masyarakat, hanya diperkenankan dalam rangka :
 - a) Pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan/ pertandingan, dan sejenisnya;
 - b) Penghargaan atas suatu prestasi; atau
 - c) Menunjang pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan dalam rangka ketahanan Pangan dan Hewani serta kegiatan pembangunan/perbaikan/ rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.
- 3) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

 - a) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
 - b) Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan atau pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Tabel V
PARAMETER REKENING APBDES BELANJA MODAL

KODE	URAIAN
5.	BELANJA
5.3.	Belanja Modal
5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah
5.3.1.01.	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5.3.1.02.	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5.3.1.04.	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5.3.1.05.	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5.3.1.99.	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat
5.3.2.01.	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM)
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer
5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan
5.3.2.05.	Belanja Modal Peralatan Dapur
5.3.2.06.	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
5.3.2.09.	Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/Peternakan/Perikanan
5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin
5.3.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
5.3.2.99.	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya

KODE	URAIAN
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan
5.3.3.01.	Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan)
5.3.3.02.	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5.3.3.03.	Belanja Modal Kendaraan Darat Tidak Bermotor
5.3.3.04.	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5.3.3.05.	Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor
5.3.3.99.	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material
5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan
5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material
5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan
5.3.5.05.	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan
5.3.6.01.	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan
5.3.6.02.	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja
5.3.6.03.	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material
5.3.6.04.	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan
5.3.6.05.	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/ Air Limbah/ Persampahan
5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja
5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material
5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan
5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan
5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5.3.8.01.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan
5.3.8.02.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja
5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material
5.3.8.04.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan
5.3.8.05.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Administrasi Kegiatan
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya
5.3.9.01.	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5.3.9.02.	Belanja Khusus Olahraga
5.3.9.03.	Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan/Keagamaan
5.3.9.04.	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5.3.9.05.	Belanja Modal Hewan
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2026, harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :

- a) Pemerintah Desa harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBDesa Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- b) Kegiatan infrastruktur desa diprioritaskan untuk kegiatan yang dapat dilakukan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. Swakelola diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa dengan alokasi upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- c) Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Desa dan dalam rangka mendukung kegiatan yang menjadi prioritas desa. Penganggaran berdasarkan hasil penentuan / penaksir harga tanah yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh musyawarah desa. Jumlah Tim Terdiri dari 3 Orang : 1 (satu) Orang dari Unsur Pemerintah Desa, 1 (satu) Orang dari Unsur LKD dan 1 (satu) Orang dari Unsur Kecamatan setempat. Pada saat Pengukuran wajib mengikutsertakan Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barito Kuala. Penentuan harga tanah dalam penganggaran didasarkan pada harga jual tanah terbaru yang ada di sekitar lokasi tanah yang akan dibeli (ganti rugi) oleh desa. Penentuan besaran ganti rugi melalui penilai publik (*Appraisal*) sesuai dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor ... Tahun ... tentang Pengadaan Tanah di Desa.
- d) Belanja modal tanah sebagaimana huruf a dianggarkan menggunakan sumber dana selain Dana Desa.
- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- f) Belanja Modal Administrasi mencakup : ATK, biaya IMB, Papan Proyek, dan/atau Prasasti.

- g) TPK dibentuk untuk membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran dalam pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pelaksana anggaran. Pembentukan tim yang melaksanakan pengadaan barang/jasa diusulkan oleh pelaksana kegiatan anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. TPK dapat diberikan Honorarium dengan besaran sesuai yang tercantum dalam Surat Keputusan Standar Biaya Umum (SBU) di Desa. Honorarium tersebut tidak termasuk untuk belanja yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TPK sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
- h) Honorarium Konsultan Perencana/Tenaga Ahli untuk pekerjaan konstruksi maksimal 1,5 % dari nilai kegiatan yang dianggarkan pada tahun berjalan, dengan ketentuan :
1. Diutamakan berasal dari warga masyarakat Desa, dan dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah kabupaten yang membidangi pembangunan infrastruktur dan/atau konsultan perencana yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 2. Kegiatan pembangunan infrastruktur dengan konstruksi tidak sederhana adalah untuk kegiatan jembatan konstruksi beton, jembatan bentang minimal 6 meter dan lebar 3 M (bukan titian) dengan konstruksi kayu, Jembatan Gantung, dan bangunan Gedung Kantor/Gudang.
- i) Desain RAB yang dibuat oleh Konsultan Perencana/Tenaga Ahli wajib diperiksa oleh SKPD terkait.
- j) Kegiatan dengan konstruksi sederhana dan dapat/mudah dikerjakan oleh masyarakat, penyusunan Desain dan RAB dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran dengan bimbingan Pendamping Desa dan/atau Tenaga Ahli berlatar belakang Teknis.
- k) Pengendalian pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 103 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa. Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi :
- i. persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0% (nol persen);
 - ii. perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50% (lima puluh persen); dan
 - iii. akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100% (seratus persen)
- l) Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian output kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa, Pihak Kecamatan dengan dibantu Pendamping Desa dan/atau pendamping lokal desa melakukan monitoring dan evaluasi di Desa. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan fisik dilakukan setiap tahapan penyaluran Dana Desa.

- m) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana angka (5) merupakan salah satu syarat pengajuan Alokasi Dana Desa tahap berikutnya di atur dalam Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa bagi Setiap Desa Tahun Anggaran 2026.
 - n) Penganggaran sebagaimana huruf l dan m untuk administrasi dan belanja makan minum kegiatan.
- 4) Belanja Tidak Terduga
- Penganggaran belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan bencana, keadaan darurat termasuk keadaan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- Pemerintah desa mengalokasikan anggaran secara memadai untuk bencana dan keadaan darurat yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dari kejadian yang tidak diprediksi sebelumnya seperti dalam keadan bencana dan keadaan darurat di Desa.
- Untuk keadaan mendesak desa, pada APBDesa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa menganggarkan Bantuan Langsung Tunai Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Data miskin ekstrem menggunakan data percepatan pensasaran kemiskinan ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Bupati dan belum menerima bantuan sosial.
- Penganggaran alokasi BLT Desa Tahun Anggaran 2026 paling banyak sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan per keluarga penerima manfaat dan diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus yang diputuskan berdasarkan musyawarah desa. Sasaran penerima BLT untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) diutamakan sasaran desil 1 dari data miskin ekstrem menggunakan data percepatan pensasaran kemiskinan ekstrem (P3KE);
 - b) kehilangan mata pencaharian;
 - c) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - d) tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - e) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;atau
 - f) perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrim.

Tabel VI
PARAMETER REKENING APBDES
BELANJA TIDAK TERDUGA

KODE	URAIAN
5.	BELANJA
5.4.	Belanja Tidak Terduga
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan jenis belanja tidak terduga dalam penganggaran desa adalah pemenuhan kriteria yang berkenaan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa yang dapat dibiayai APBDesa, berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 58 Tahun 2021, yaitu :

1) Kriteria bencana alam dan bencana sosial :

- (1) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi : gempa bumi, banjir, kekeringan, kebakaran, angin puting beliung, dan bencana alam lainnya.
- (2) Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia dan/atau karena wabah/epidemic meliputi : konflik sosial antar antar kelompok atau komunitas masyarakat, wabah penyakit, serangan hama.
- (3) Korban yang mengalami dampak buruk bersifat komunal (lebih dari 2 Kepala Keluarga).
- (4) Bencana berdampak pada korban tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri, dalam masa terjadinya bencana hingga penanggulangan bencana diambil alih oleh pemerintah supra desa dan/atau maksimal 7 hari setelah bencana terjadi. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, pelayanan kesehatan, penampungan dan tempat hunian sementara.

Kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial adalah :

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar
 - (2) Perbaikan sarana prasarana dalam skala kecil dan/atau bersifat sementara.
- 2) Kriteria keadaan darurat :
- (1) Adanya kerusakan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat yang diakibatkan bukan karena bencana.
 - (2) Adanya ancaman tidak terselesaikannya pembangunan sara prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat yang diakibatkan harga barang/jasa jauh lebih tinggi dari nilai yang ditetapkan.
- 3) Kriteria keadaan mendesak
- (1) Sebuah keadaan buruk dan kemalangan yang tidak disangka sangka terjadi dan jika tidak ditangani segera akan mengakibatkan resiko kematian, resiko sakit berat dan/atau cacat permanen, resiko putus sekolah.
 - (2) Bersifat individual

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penganggaran pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan mencakup :

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya Penganggaran SILPA tahun anggaran sebelumnya harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan berdasarkan laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025, antara lain :
 - a) pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja;
 - b) Penghematan Belanja;
 - c) Sisa dana kegiatan lanjutan; dan
 - d) Kegiatan yang tidak atau belum dikerjakan.
- 2) Pencairan dana cadangan
Digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan
Digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- 1) Pembentukan Dana Cadangan
 - a) Pemerintah Desa dapat membentuk Dana Cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa yang paling sedikit memuat :
 - a) penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
 - d) sumber Dana Cadangan; dan
 - e) tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
 - b) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang undangan.
 - c) Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri dan Penganggarnya tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.
- 2) Penyertaan Modal Desa
 - a) Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
 - b) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa berupa uang atau barang selain tanah dan bangunan.

- c) Penyertaan modal pada BUMDesa melalui proses analisis kelayakan usaha.
- d) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan, meliputi :
 - a) berasal dari APBDesa, setelah memperhitungkan terpenuhinya penganggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat;
 - b) alokasi khusus dari APBDesa yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus; dan
 - c) alokasi anggaran dari APBDesa yang disisihkan secara khusus berdasarkan peraturan perundang undangan dengan tetap berpedoman pada analisis kelayakan.
- e) Indikator penilaian analisa kelayakan penyertaan modal, meliputi:
 - a) Adanya Sumber Daya Alam dan/atau industri kerajinan rumah tangga) Penyertaan Modal Awal :
 - (a) sebagian besar masyarakat yang berpotensi menjadi usaha unggulan; dan
 - (b) adanya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidang usaha dan administrasi.
 - b) Penyertaan Modal tambahan :
 - (a) Usaha BUMDesa dari pengelolaan sumber daya alam dan/ atau industri kerajinan rumah tangga sebagian besar masyarakat menunjukkan perkembangan yang baik dilihat dari grafik peningkatan produksi dan pemasaran;
 - (b) Laporan keuangan tidak defisit;
 - (c) Gaji/honor pengurus berasal dari keuntungan usaha;
 - (d) Proyeksi Break Even Point 2 tahun atau sesuai perhitungan;
 - (e) Proyeksi pembagian laba usaha pada tahun ketiga atau sesuai perhitungan; dan
 - (f) Tidak ada konflik kepengurusan.
- f) Tata cara penyertaan modal ditentukan sebagai berikut :
 - a) Pengurus BUMDesa menyusun rencana usaha berdasarkan hasil studi kelayakan usaha dan investasi;
 - b) Pengurus BUMDesa menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
 - c) Sekretaris Desa melakukan telaahan atas usulan penyertaan modal meliputi aspek legalitas, administrasi, teknis dan ekonomis serta disampaikan kepada Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan Modal untuk dibahas, selanjutnya dijadikan bahan pembahasan dengan BPD;
 - d) Loka karya untuk penyampaian rencana usaha dan hasil uji kelayakan penyertaan modal kepada BUMDesa;
 - e) Penetapan peraturan Desa tentang pendirian dan penyertaan modal; dan
 - f) Pemerintah Desa mencantumkan dalam APBDesa.

- g) Dokumen usulan rencana usaha minimal memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, dan analisis keuangan.
- h) Tim Teknis Kajian Kelayakan Penyertaan berasal dari unsur masyarakat, pemerintah Desa, dan pemerintah Daerah Kabupaten.
- i) Ketentuan mengenai analisis kelayakan usaha dan tata cara penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf c,d,e,f tidak diberlakukan untuk penyertaan modal bersama desa desa dalam rangka pembentukan/pendirian BUMDesa Bersama Pengelola Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan.
- j) Tata cara penyertaan modal bersama desa pada Bumdesa Bersama Pengelola Dana Bersama Masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dan Panduan Teknis Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama sebagaimana surat Direktur jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 148/PRI.02/III/2022 Tanggal 23 Maret 2022.

D. Teknis Penyusunan APBDesa

Dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Desa dan BPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Urusan dan Kepala Seksi selaku pelaksana kegiatan anggaran dengan dikoordinasikan Sekretaris Desa, menyusun Rencana Anggaran Biaya dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Perencanaan Kegiatan Prasarana
 - 1) Survei Lokasi dan Pengukuran

Kegiatan peninjauan ke lapangan dilakukan untuk mengamati kondisi lingkungan, memilih tata letak konstruksi, dan mengetahui tingkat kebutuhan pelayanan.

Hasil tinjauan lapangan digunakan untuk memilih jenis konstruksi. Pemilihan jenis konstruksi mengedepankan hal hal berikut :

 - a) Dilaksanakan secara swakelola dengan mendayagunakan sumber daya yang ada di desa, dapat dioperasikan dan diperlihara masyarakat;
 - b) Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat;
 - c) Mudah dalam pengadaan/mobilisasi material dan alat; dan
 - d) Cocok dengan keadaan setempat.

Setelah konstruksi dipilih, dilanjutkan dengan pengukuran dan survei detail dengan output dokumen meliputi Survei Antar Patok (SAP), Volume Antar Patok (VAP), Mandays Antar Patok (MAV), dan Lembar Perhitungan (*Take off Sheet*) terkait volume bahan material, hari mengerjakan dan/atau sewa peralatan.

Hal lain yang perlu disurvei karena berkaitan dengan desain dan pelaksanaan adalah gambaran lokasi dan lingkungan di sekitar prasarana meliputi :

- a) Situasi lokasi dan tata letak prasarana meliputi ukuran letak prasarana, ketinggian, ukuran letak dengan bangunan lain, dan sebagainya;
- b) Kondisi lingkungan calon prasarana seperti jenis tanah, kedalaman tanah keras, topografi, air tanah, saluran air, material yang ada; dan
- c) Akses masuk untuk mengangkut material dan peralatan

2) Pembuatan Sketsa/Desain Gambar Sederhana

Desain dilakukan berdasarkan hasil survei dan pengukuran serta tinjauan lapangan. Hal pokok dalam desain meliputi :

- a) Menentukan jenis konstruksi dan klasifikasinya;
- b) Menghitung dimensi konstruksi sesuai dengan klasifikasinya;
- c) Menentukan spesifikasi teknis (bila diperlukan) dan dimensi (ukuran) sesuai dengan kebutuhan seperti kekuatan, ukuran dan sebagainya; dan
- d) Gambar teknik meliputi gambar bangunan, jenis bahan dan spesifikasi khusus misalnya perbandingan campuran beton.

3) Perhitungan Pekerjaan

Pekerjaan dihitung berdasarkan gambar yang telah dibuat dan hasil survei, dengan langkah sebagai berikut :

- a) Menghitung volume pekerjaan menurut jenisnya (misal: kubikasi pasangan batu, kubikasi galian tanah, dan sebagainya).
- b) Menghitung kebutuhan bahan, hari mengerjakan, dan sewa alat setiap satuan jenis pekerjaan. Hasil perhitungan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung kebutuhan bahan, hari mengerjakan, dan/atau sewa peralatan untuk setiap jenis pekerjaan dan seluruh pekerjaan.
- c) Rujukan dalam menghitung volume bahan, Jumlah Hari Mengerjakan dan durasi sewa peralatan ditetapkan menggunakan Indeks Standarisasi Nasional Indonesia (SNI).

4) Survey Sumber Material

Sumber material diutamakan adalah material lokal yang ada di desa atau yang ada di wilayah kecamatan, namun jika tidak terdapat maka dapat digunakan material dari luar.

5) Survey Harga

Sebelum menghitung RAB, Pelaksana Kegiatan Anggaran berkewajiban untuk melakukan survei harga bahan material dan sewa peralatan (jenis, kualitas, ukuran, dan kapasitas) paling sedikit pada 2 lokasi penyedia barang/jasa.

Hasil survei harga tersebut merupakan dasar untuk menghitung RAB. Prinsip dari pemilihan bahan dan sewa peralatan adalah yang harganya paling murah namun kualitasnya memenuhi syarat.

Hal penting yang diperhatikan dalam survei harga adalah alamat lokasi survei, Informasi terkait bahan/alat secara jelas dan lengkap (jenis bahan dan alat, ukuran bahan, kapasitas alat dan tahun pembuatan). Hasil survey harga masing masing desa kemudian di bahas pada rapat antar desa di kecamatan dan berdasarkan hasil pembahasan antar desa kemudian masing masing desa menetapkan Daftar Survey Harga dengan keputusan Kepala Desa. Harga survey yang ditetapkan adalah harga bahan sampai di lokasi kegiatan atau lokasi penumpukan di desa. Biaya pengangkutan dari lokasi penumpukan ke lokasi kegiatan diperhitungkan pada upah.

6) Penentuan Upah Tenaga Kerja

Padat karya tunai menjadi salah satu instrumen dalam pengurangan angka kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk. Langkah awal dimulai dengan pendataan anggota keluarga miskin, penganggur, setengah penganggur dan anggota keluarga dengan balita gizi buruk. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah Desa. Batas atas upah adalah dibawah Upah Minimum Kabupaten.

7) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

Rencana Anggaram Biaya (RAB) adalah anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Untuk menghitung RAB dibutuhkan:

- a) Hasil perhitungan kebutuhan hari pengerjaan, bahan, dan sewa peralatan untuk setiap jenis kegiatan.
- b) Harga satuan upah ditentukan secara parsitipatif dalam Musyawarah Desa.
- c) Harga satuan bahan dan sewa peralatan yang didapat dari hasil survei.
- d) Honorarium tim pelaksana yang meliputi honor TPK, dan/atau Tenaga Ahli.

Nilai RAB didapat dari hasil penjumlahan perkalian antara kebutuhan honorarium, upah tenaga kerja, bahan baku, sewa

peralatan dan adminstrasi dengan harga satuan barang/jasa (sudah termasuk pajak baik pajak pusat maupun daerah).

Perhitungan unsur pajak pada penyusunan harga satuan pada RAB APB Desa berpedoman pada ketentuan perundang- undangan. Jenis Jenis Pajak terkait APBDesa

a) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi

b) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Pajak yang dipungut dari pengusaha/Toko atas pembayaran terkait pembelian barang dengan nilai pembelian diatas Rp.2.000.000,- tidak terpecah pecah.

- c) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23
 Pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima penyedia atas sewa (tidak termasuk sewa tanah dan/atau bangunan), serta imbalan jasa manajemen, jasa tehnik, jasa konsultan dll
- d) Pajak Penghasilan (PPh) PPh pasal 4 ayat (2)
 Untuk sewa tanah tarif 10% dan jasa konstruksi tarif 2%
- e) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 Pemungutan atas pembelian Barang/Jasa kena pajak yang jumlahnya diatas Rp. 2.000.000,- tidak merupakan pembelian yang terpecah pecah.
- f) Pajak Daerah
 Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut adalah jenis Pajak Daerah yang terkait dengan desa dan pajak Mineral bukan logam dan batuan yang dikenakan pajak pusat.

Tabel VII
 Unsur Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 pada RAB APB Desa

URAIAN	Unsur Pajak		
	PPN	PPh	Pajak Daerah
1. Makanan dan Minuman			
a. Restoran/Warung	X	PPh 22	√
b. Catering	X	PPh 23	√
2. Mineral Bukan Logam dan Batuan			
a. Pasir dan Krikil :			
1) Pasir untuk Bahan Bangunan	X	PPh 22	√
2) Pasir urug/Pasir Sedot	X	PPh 22	√
3) Krikil	X	PPh 22	X
b. Tanah :			
1) Tanah Liat/Tanah Setempat	X	PPh 22	X
2) Tanah Urug/ Tanah Merah	X	PPh 22	X
3) Tanah Sirtu	X	PPh 22	X
c. Granit :			
1) Batu Gunung/ Basecourse	X	PPh 22	X
2) Batu Split	√	PPh 22	X
3. Kayu Galam	√	PPh 22	X

Biaya pengadaan bahan yang dikumpulkan atau diadakan melalui kegiatan padat karya masyarakat desa, atau biaya langsir bahan ke lokasi kegiatan dari lokasi penumpukan, dan test laboratorium (jika dibutuhkan) dicantumkan pada kolom belanja upah tenaga kerja.

- 2) Perencanaan Kegiatan Non Prasarana
 - a) Penyusunan RAB untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, RAB disusun secara rinci (sampai dengan rincian belanja).
 - b) Untuk kegiatan pelatihan yang dilaksanakan melalui mekanisme kerjasama antar desa, tata cara penyusunan RAB dilakukan dengan tahapan berikut :
 - (1) Kepala Desa/Kasi Pemerintahan dengan difasilitasi Camat melakukan musyawarah antar desa untuk membahas kegiatan pelatihan yang akan dilakukan melalui mekanisme kerjasama antar desa.
 - (2) Musyawarah menghasilkan kesepakatan rencana pelatihan yang tertera di RKP masing masing desa yang pelaksanaannya dengan pola kerjasama desa meliputi jenis pelatihan, tempat, jumlah peserta dan lama pelatihan serta menyusun anggaran pelatihan antar Desa.
 - (3) Jumlah anggaran pelatihan yang diperlukan dibagi menjadi kewajiban penganggaran masing masing desa.
 - (4) Rencana Anggaran Biaya yang dibebankan dalam penganggaran masing masing desa dicantumkan pada RAB setiap desa sebagai kontribusi pelatihan.
 - (5) Mekanisme pelaksanaan kegiatan kerjasama antar desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa.
2. Kepala Urusan/Kepala Seksi menyusun RAB, volume bahan, hari mengerjakan, dan/atau sewa peralatan berpedoman pada analisiskeperluan volume bahan/jasa (SNI), sedangkan harga satuan berpedoman pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa. Keputusan Kepala Desa minimal memuat :
 - a. Harga satuan bahan dan sewa peralatan sesuai hasil survey harga dan sewa peralatan yang ditetapkan di desa; dan;
 - b. Harga satuan Upah Tenaga Kerja mengacu pada Keputusan Bupati Tentang Standar Biaya Umum di Desa.
3. Berdasarkan RAB yang disusun oleh Kaur dan/atau Kasi, Kaur Perencanaan dan/atau Kaur Umum dan Perencanaan dengan dikoordinasi oleh Sekretaris Desa menyusun rancangan Perdes mengenai APBDDesa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
4. Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa. APBDDesa disusun berdasarkan RKP Desa tahun 2026 dan Pedoman Penyusunan APBDDesa sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa ditetapkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama.

5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk pelaksanaan evaluasi APBDesa dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Sebelum disampaikan kepada Bupati, Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2026 terlebih dahulu dilakukan Pemeriksaan kelengkapan dokumen utama beserta lampirannya oleh Camat melalui Tim Evaluasi APBDesa tingkat kecamatan.
 - b. Susunan dan Unsur Tim Evaluasi APBDesa Kecamatan berpedoman pada Pasal 39 Ayat (4) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan dapat melibatkan Pendamping Desa
 - c. Pemeriksaan kelengkapan dokumen utama Rancangan Perdes APBDesa beserta lampirannya apabila dinyatakan lengkap maka dilakukan evaluasi terkait aspek administrasi, legalitas, kebijakan dan substansi anggaran dalam struktur APBdesa oleh Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan.
 - d. Pemeriksaan kelengkapan dokumen utama Rancangan Perdes APBDesa beserta lampirannya apabila dinyatakan tidak lengkap maka belum bisa dilakukan evaluasi terkait aspek administrasi, legalitas, kebijakan dan substansi anggaran dalam struktur APBdesa oleh Tim Evaluasi APBDesa tingkat Kecamatan dan dokumen dikembalikan Kepada Desa untuk kemudian dilengkapi kembali maksimal 2 (dua) hari setelah dokumen dikembalikan.
 - e. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang disampaikan Kepala Desa, Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Kepala Desa tentang APBDesa untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati sesuai maksud Pasal 32 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Rancangan peraturan Kepala Desa dimaksud dapat ditetapkan setelah memperoleh pengesahan Bupati.

7. Tahapan dan waktu Penyusunan dan penetapan APBDesa sebagai berikut :

Tabel VIII
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APB Desa

No	Uraian	Waktu
1.	Penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.	Paling lambat minggu keempat bulan November 2025
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada BPD	Paling lambat minggu pertama bulan Desember 2025
3.	Kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa ttg Rancangan APBDesa	Paling lambat minggu kedua bulan Desember 2025
4.	Menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat	Minggu ketiga bulan Desember 2025

5.	Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa	Paling lambat Minggu ketiga bulan Desember 2025
6.	Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan BPD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa	Paling lambat Minggu keempat bulan Desember 2025
7.	Penyampaian keputusan pimpinan BPD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Bupati.	3 hari kerja setelah keputusan pimpinan BPD ditetapkan
8.	Penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sesuai dengan hasil Evaluasi	paling lambat minggu keempat bulan Desember 2025
9.	Penyampaian peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati.	Paling lambat minggu keempat bulan Desember 2025

Terhadap rancangan peraturan Kepala Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2026, harus memperhatikan:

1. Belanja Desa diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat, yaitu belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja yang bersifat wajib, yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan.
2. Dokumen yang harus terpenuhi dan dibawa desa saat evaluasi :
 - a. Dokumen Utama berupa rancangan APB Desa yang telah disepakati bersama BPD dan Rancangan Penjabaran APB Desa dengan lampiran print out dari aplikasi siskeudes meliputi :
 - 1) Perdes APB Desa (lamp. 1a dan 1.b)
 - 2) Penjabaran APB Desa (lamp. 1c)
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB 1, RAB 2, dan RAB 3).
 - b. Keputusan Musyawarah BPD Pembahasan dan kesepakatan Rancangan APB Desa;
 - c. Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini/Kegiatan Lanjutan;

- d. Laporan Realisasi Pertanggungjawaban APBDesa Tahun 2025;
 - e. Laporan Kekayaan Milik Desa sampai dengan 31 Desember 2025;
 - f. Berita Acara Hasil Monitoring Evaluasi Tim PKD Kecamatan;
 - g. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2026;
 - h. Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa;
 - i. Daftar Inventaris Aset Tetap sesuai format laporan aset tetap SIPADES;
 - j. Data SiLPA dengan melampirkan print-out rekening Bank (Rekening Kas Desa);
 - k. Dokumen yang relevan seperti Perdes tentang pendirian bumdes, hasil uji kelayakan penyertaan modal bumdes, dan lain lain.
3. Laporan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa dituangkan dalam lembar evaluasi dan ditandatangani Oleh
semua Anggota Tim Evaluasi Tingkat Kecamatan. Catatan Perbaikan Dan Rekomendasi Tim menjadi dasar bagi Desa untuk menetapkan dan/atau melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2026.
 4. Kepala Desa bersama-sama BPD harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APB Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah hasil evaluasi diterima oleh Kepala Desa.
 5. Hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan hasil evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang APBDesa tersebut, ditetapkan dalam Keputusan BPD dan menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang APBDesa. Keputusan BPD dimaksud bersifat final dan disampaikan kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan BPD ditetapkan.
 6. Tim Evaluasi APBDesa Tingkat Kabupaten melakukan monitoring pelaksanaan Evaluasi APBDesa di Tingkat Kecamatan
 7. Pelaksanaan Posting APBDesa pada aplikasi Siskeudes dilakukan pada Aplikasi Siskeudes Online oleh Tim Evaluasi APBDes Tingkat Kabupaten bersama Tim Evaluasi APBDes Tingkat Kecamatan.
 8. Cara Pengisian Format APBDesa, meliputi :
 - a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan obyek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam Penjabaran APBdesa
 - b. Rencana Belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, obyek belanja dan rincian obyek. Obyek belanja dan rincian obyek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

- c. Kegiatan dengan sumber dana dari Dana desa, wajib dibuat paket kegiatannya dan melakukan tagging untuk setiap paket kegiatan sesuai dengan referensi yang tersedia di aplikasi siskeudes. Pilihan Tagging untuk setiap paket kegiatan dapat lebih dari satu pilihan, yang terdiri dari:
 - 01 Stunting
 - 02 Ketahanan Pangan
 - 06 Infrastruktur Pemerintahan
 - 07 Infrastruktur Publik
 - 08 Penanganan Inflasi Desa
 - 09 Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
 - 10 Operasional Pemerintahan Desa Umum
 - 13 Operasional Pemerintahan Desa Sumber Dana Desa
 - 15 Pemenuhan Akses Kesehatan sesuai Kewenangan Desa
 - 16 Pendataan Masyarakat Desa
 - 17 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
 - 18 Pencegahan, Mitigasi dan Penanganan Bencana / Kejadian Luar Biasa
 - 19 Pelestarian Sumber Daya Alam dan Pengelolaan Lingkungan Desa
 - 20 Pemanfaatan Energi Terbarukan di Desa
 - 21 Peningkatan Kualitas Sanitasi di Desa
 - 22 Penguatan Keterlibatan dan Fasilitasi Masyarakat dalam Program/Kegiatan di Desa
 - 23 Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Untuk Percepatan Implementasi Desa Digital
 - 24 Penguatan Desa untuk aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Hidrometeorologi)
 - 25 Potensi dan Keunggulan Desa
 - 99 Lain Lain
- d. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan obyek pembiayaan dan rincian obyek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Desa.

E. Hal-Hal Khusus Lainnya

Hal hal lain dan khusus yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2026, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara Padat Karya Tunai dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
2. Sumber APBDesa dari Dana Desa (APBN) diprioritaskan penggunaan untuk :
 - a. Kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling banyak Rp. 300.000,- per bulan per keluarga penerima manfaat untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

- b. Penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim dan tangguh bencana;
 - c. Peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting terdiri :
 - 1) Revitalisasi pos kesehatan sesuai kewenangan desa;
 - 2) Pencegahan dan penurunan stunting;
 - 3) Pengendalian penyakit menular dan tidak menular berupa promosi layanan dasar kesehatan dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular termasuk tuberkulosis dan masalah kesehatan jiwa.
 - 4) Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
 - d. Dukungan program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi dan lembaga ekonomi desa lainnya;
 - e. Dukungan Koperasi Desa Merah Putih dapat digunakan untuk pembayaran yang timbul atas pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan dan kelengkapan Koperasi desa Merah Putih;
 - f. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui Program Padat Karya Tunai;
 - g. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa
 - h. Program sektor prioritas lainnya di desa yang merupakan kebutuhan masyarakat Desa dan kejadian mendesak yang diputuskan melalui musyawarah desa.
3. Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa.
 4. Guna mendukung percepatan pembangunan sanitasi lingkungan aman dan berkelanjutan di Desa. Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan pembangunan/peningkatan/pemeliharaan sanitasi kawasan permukiman.
 5. Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Desa. Dengan ketentuan ini, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan APBDesa selain pada bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat termasuk pembiayaan desa, sepanjang kegiatan tersebut mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT nomor 7 tahun 2023. Diantara kegiatan dimaksud adalah :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, antara lain :
 - 1) Operasional RT/RW
 - 2) Penyusunan, pendataan, dan pemutakhiran profile Desa;
 - 3) Penilaian dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif;

- 4) Pelaksanaan musyawarah desa/rembug desa untuk perencanaan, pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembanguna desa;
 - 5) Penyusunan dokumen perencanaan Desa;
 - 6) Pengelolaan administrasi/inventarisasi/penilaian aset desa;
 - 7) Pengembangan Sistem Informasi Desa; dan
 - 8) Kegiatan bidang pemerintahan desa lainnya yang sesuai dengan prioritas Dana Desa.
- b. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, antara lain :
- 1) Persiapan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala lokal Desa;
 - 2) Penyediaan pos kesiapsiagaan Bencana Skala lokal Desa;
 - 3) Pelatihan/ penyuluhan/ sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 4) Penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa;
 - 5) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - 6) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olah raga milik desa;
 - 7) Pembinaan Karang Taruna/klub kepemudaan/olah raga tingkat desa;
 - 8) Pembinaan Kelembagaan Desa; dan
 - 9) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan Desa lainnya yang sesuai dengan prioritas Dana Desa.
6. Guna pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBDesa, Pemerintah Desa menganggarkan Publikasi APBDesa dan Pertanggungjawaban APBDesa berupa pembuatan Baliho atau Banner dan media lainnya (website desa).
7. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan prioritas di desa, dapat dianggarkan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak. Kegiatan tahun jamak minimal memenuhi kriteria :
- a. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) Keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau
 - b. pekerjaan atas pelaksanaan Kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran; dan
 - c. telah tersedia Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Desain/Gambar untuk kegiatan dimaksud secara utuh.
- Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak wajib berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling sedikit memuat :
- a. nama Kegiatan;
 - b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;
 - c. jumlah anggaran; dan
 - d. alokasi anggaran per tahun
- Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Desa.

8. Operasional Pemerintah Desa sebesar 3% (tiga persen) dari Dana Desa, sebagai berikut :
 - a. Biaya koordinasi Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - 1) Kegiatan koordinasi bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi antara lain berupa perjalanan dinas dalam Kecamatan dan/atau Kabupaten.
 - 2) Bagi Kegiatan yang mendukung penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Desa antara lain perjalanan dinas, makan – minum rapat.
 - b. Dukungan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial bersumber dari Dana Desa
 - (1) Kegiatan mediasi konflik dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial antara lain makan-minum rapat/pertemuan, honor tenaga ahli/profesi/narasumber.
 - (2) Kegiatan pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
 - c. Dukungan acara seremonial di Desa yang bersumber dari Dana Desa
Kegiatan seremonial pada bidang olahraga, sosial, seni budaya, keagamaan dan penguatan kebangsaan dan kesatuan antara lain makan-minum kegiatan, barang yang diserahkan kepada masyarakat berupa hadiah lomba, dukungan pendidikan untuk siswa miskin dan lain-lain sesuai kebutuhan kegiatan.
9. Rehabilitasi atau perbaikan ringan kantor desa / balai desa paling banyak Rp. 25.000.000,-
10. Pemerintah Desa dapat menganggarkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan penganggaran kegiatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
11. Guna mendukung pelaksanaan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa, pemerintah desa menganggarkan pada APBDesa sebesar maksimal Rp.2.000.000,- untuk keperluan Sosialisasi/ Musyawarah Desa, dan Ekspose pemutakhiran data di tingkat kecamatan, makan minum rapat, operasional, dan keperluan lainnya sesuai kondisi desa. Kegiatan menggunakan kode rekening kegiatan 02.06.90 sedangkan Honorarium untuk Tim Pendata Indeks Desa sesuai SBU, Kepala Desa, Sekdes dan Anggota maksimal 2 orang per kegiatan (Unsur masyarakat/ Pemerintah Desa) per kegiatan).
12. Dalam rangka pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam APBDesa 2026 untuk mendanai kegiatan, meliputi :
 - a. PMT Penyuluhan dengan penyediaan Makanan Sehat Peningkatan Gizi Balita, Ibu Hamil dan Menyusui, Posyandu Lansia dengan anggaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per orang.PMT Ibu Hamil non KEK yang tidak mampu dengan jumlah sasaran sebagaimana penetapan sasaran pada Program Pemberian Makanan Tambahan Pencegahan Stunting selama 90 Hari dengan penganggaran sesuai SBU Desa.

- b. PMT Bayi Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang yang tidak mampu dengan jumlah sasaran sebagaimana penetapan sasaran pada Program Pemberian Makanan Tambahan Pencegahan Stunting selama 90 Hari dengan penganggaran sesuai SBU Desa.
- c. PMT pada Program Pemberian Makanan Tambahan Pencegahan Stunting sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diberikan berupa makanan bergizi.
- d. Pengadaan Buku SIP Posyandu.

Jumlah sasaran untuk PMT Ibu hamil non KEK dan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang berpedoman pada data Riil (*by name by address*) Jumlah Ibu Hamil dan Balita Penerima manfaat program pemberian makanan tambahan pencegahan stunting. Dalam hal untuk mendanai kegiatan prioritas Dana Desa menyebabkan Dana Desa tidak dapat memenuhi jumlah sasaran yang ditetapkan, jumlah sasaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.

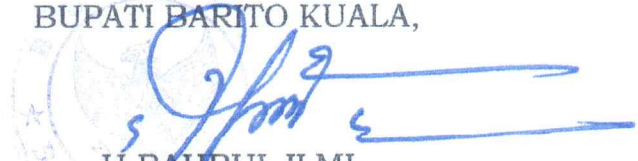
Pengaturan lebih lanjut ataupun Perubahan terhadap Pengaturan Program Pemberian Makanan Tambahan Pencegahan Stunting berpedoman kepada Peraturan Bupati terbaru tentang Program Pemberian Makanan Tambahan Pencegahan Stunting.

13. Dalam rangka pemantauan tingkat konvergensi stunting tingkat desa yang berpedoman kepada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, setiap Desa menganggarkan kegiatan dalam rangka penyusunan program, monitoring/pemantauan layanan dan pelaporan layanan pencegahan stunting Desa, meliputi :
 - a. Pelatihan bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam rangka penurunan stunting.
 - b. Operasional Rumah Desa Sehat (RDS);
 - c. Pelaksanaan Rembug Stunting sebanyak 2 kegiatan dan kegiatan operasional lainnya.
 - d. Penyediaan insentif bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang per bulan dan operasional berupa biaya pemantauan dan pelaporan konvergensi Stunting tingkat Desa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
14. Kegiatan pemberdayaan perempuan dan keluarga, Pemerintah desa dapat menganggarkan kegiatan meliputi :
 - a. Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), kegiatan berdasarkan prioritas dalam RKPDesa dan besaran anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - b. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kader PKK (TPK3-PKK) dengan mekanisme swaskelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per desa
 - c. Belanja transport peserta mengikuti Hari Kesatuan Gerak PKK dan LP3PKK.
 - d. Belanja perlengkapan peserta yang diadakan oleh pemerintah desa, transport dan kontribusi peserta mengikuti Jambore kader PKK disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa dengan besaran maksimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per desa.

15. Guna meningkatkan kapasitas kelembagaan Desa, Pemerintah desa mendukung kinerja Lembaga kemasyarakatan desa berupa pengalokasian anggaran untuk :
 - a. Kelembagaan PKK, meliputi :
 - 1) operasional TP-PKK Desa (ATK, Foto Copy dan Printing Data);
 - 2) rapat Pengurus PKK 4 bulan sekali (Makan Minum); dan
 - 3) pembuatan laporan tahunan PKK Desa;
 - b. Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya khususnya untuk LPM dan Karang Taruna.
 - c. Operasional Lembaga Adat Desa.
 - d. Operasional Kegiatan Dasawisma.
16. Kegiatan program ketahanan pangan atau lumbung pangan, Energi dan Lembaga Ekonomi Desa lainnya., sebagai berikut :
 - a. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat dan lumbung pangan di desa meliputi :
 - 1) penyediaan cadangan pangan desa;
 - 2) pengembangan pekarangan pangan bergizi;
 - 3) pemanfaatan dan pengembangan tanah kas desa, pembukaan lahan (tidak membeli lahan) untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 4) penyediaan benih dan bibit tanaman, ternak dan ikan;
 - 5) pelatihan budidaya dan pengelolaan hasil panen pertanian;
 - 6) pemeliharaan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier sesuai kewenangan desa dan skala desa melalui padat karya tunai;
 - 7) pengembangan, kpengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa; dan
 - 8) program/kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produks masyarakat Desa dan lumbung pangan sesuai kewenanganDesa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. Keterjangkauan pangan untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di Desa, meliputi :
 - 1) pemeliharaan jalan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan secara swakelola dengan pola Pasat Karya Tunai Desa; dan
 - 2) program/ kegiatan keterjangkauan pangan lainnya sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. Pemanfaatan pangan di Desa, meliputi
 - 1) Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman;
 - 2) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal;
 - 3) Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal;
 - 4) Edukasi, advokasi dan sosialisasi tentang pangan yang aman, higienies, bermutu dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat di Desa; dan
 - 5) Program/ kegiatan pemanfaatan pangan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- 6) Program swasembada energi melalui pemanfaatan energi terbarukan seperti pengolahan limbah pertanian dan tanaman, pengolahan kayu dan limbahnya, instalasi pengolahan limbah peternakan dan kotoran manusia menjadi biogas / gas alam tebrarukan; pembuatan bioetanol dari ubi kayu dan biodiesel dari limbah minyak goreng dan Program/ kegiatan swasembada energi lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
17. pelaksanaan program ketahanan pangan sebagaimana angka 16 dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi Desa lainnya seperti Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Berama, Koperasi Desa Merah Putih serta kerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang berada di Desa
18. Alokasi Pendanaan untuk Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa berdasarkan Permendes PDT nomor 13 tahun 2025 tentang Pedoman Sistem Informasi Desa, sebagai berikut :
- a. Kegiatan Pembekalan Pokja Pendataan Desa yang dilaksanakan secara swakelola Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD).
 - b. Biaya Transportasi.
 - c. Biaya Konsumsi.
 - d. Biaya Pulsa dan Paket Data Internet Bulanan.
 - e. Biaya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa, antara lain dapat berupa :
 - 1) honor Pendataan satu kuisisioner (desa /RT/KK/Individu) sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - 2) honor input data satu kuisisioner (desa/ RT/KK/Individu) ke website Dashbord SDGs Desa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - f. Pembayaran dimaksud pada huruf e, berbasis kinerja. Menunggu aturan dari kementerian
19. Guna mendukung BUMDesa, Pemerintah Desa mendukung alokasi anggaran untuk Pelatihan Pemilihan Jenis Usaha sesuai Potensi Desa, Pengembangan Usaha BUMDesa dan Promosi Produk Unggulan BUMDesa (Expo BUMDesa).
20. Dalam rangka untuk mendukung kegiatan Paralegal bagi Pemerintahan Desa dapat digunakan sebesar Rp. 250.000,- per bulan
21. Guna mendukung program Smart Village, desa dapat menganggarkan :
 - a. ruang komunitas digital desa/rkdd.
 - b. jaringan internet untuk warga desa.
 - c. website desa.
 - d. operasional desa cerda

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI